



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

SANGKOT FADHILAH NASUTION

NIM. 13 240 0075

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017



**TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH
TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI
APARATUR SIPIL NEGARA
DI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI**

SKIRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Syarat-Syarat

Mencapai Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Oleh

**SANGKOT FADHILAH NASUTION
NIM. 13 240 0075**

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP. 19680704 200003 1 003

Pembimbing II

Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP. 19640901 199303 1 006

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN**

2017

Hal : Skripsi
An. **Sangkot Fadilah Nasution**
Lampiran :-

Padangsidempuan, November 2017
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
IAIN Padangsidempuan
Di -

Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **an. Sangkot Fadilah Nasution** yang berjudul **TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA D KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI** maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.


Seiring dengan hal di atas, maka saudari tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL
NIP.19680704 200003 1 003


Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A
NIP.19640901 199303 1 006

KEPIMPINAN INSTITUSI DAN LAYANAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan Y. Muhsin Yudianto No. 13 Padang, 22131
Telp. (075) 220000 Faksimil (075) 220000
WWW.IAINPADANGSIDIMPUAN.AK.BI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Sangkot Fadilah Nasution**
Nim : 13 240 0075
Fak/Jurusan : Syariah Dan Ilmu Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya serahkan ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali berupa kutipan-kutipan dari buku yang saya jadikan sebagai bahan bacaan.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang Kode Etik Mahasiswa, yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidimpuan, November 2017



ng menyatakan

Sangkot Fadilah Nasution

NIM. 13 240 0075



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : **Sangkot Fadilah Nasution**
NIM : **13 240 0075**
Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi**

Ketua

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag
NIP. 19730311 200112 1 004

Dermina Dalimunthe, MH
NIP.19710528 200003 2 005

Sekretaris

Musa Aripin, S.HI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009
Anggota:

Musa Aripin, S.HI, M.SI
NIP. 19801215 201101 1 009

Hasiah, M.Ag
NIP. 19780323 200801 2 016

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Jumat/17 Nopember 2017
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 75,12(B)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK): 3,29 (Tiga Koma Dua Sembilan)
Predikat : Cukup/Baik/**Amat Baik**/Cumlaude



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iai-padangsidempuan.ac.id> – email : fasih.141npsp@gmail.com

PENGESAHAN

Nomor : 183/In.14/D.4c/PP.00.9/02/2018

Judul Skripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi**


Ditulis oleh : Sangkot Fadilah Nasution

NIM : 13 240 0075

**Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Padangsidempuan, 22 Februari 2018

Dekan



Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag.

NIP. 19720313 200312 1002

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **Sangkot Fadilah Nasution**

NIM : 13 240 0075

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

JudulSkripsi : **Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil
Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya telah menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan kutipan-kutipan bahan buku bacaan, observasi, dan hasil wawancara.

Seiring dengan hal tersebut, bila dikemudian hari terbukti atau sepenuhnya atau dituliskan pada pihak lain, maka INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) Padangsidimpuan dapat menarik gelar kesarjanaan dan ijazah yang telah saya terima.

Padangsidimpuan, November 2017



Menyatakan,

Sangkot Fadilah Nasution

Nim. 13 240 0075

ABSTRAK

Nama : Sangkot Fadilah Nasution

Nim : 13 240 0075

Fakultas : Syari'ah dan Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Salah satu diantara zakat tersebut adalah zakat profesi, yaitu zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat profesi dikalangan ASN Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan bagaimana tinjauan KHES terhadap zakat profesi yang dilaksanakan dikalangan ASN di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi dikalangan ASN Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan bagaimana tinjauan KHES terhadap zakat profesi yang dilaksanakan dikalangan ASN di Kecamatan Puncak Sorik Marapi

Penelitian ini ini tergolong dalam jenis *field research* (penelitian lapangan) atau penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dengan metode *deskriptif*, yaitu penelitian yang memaparkan data secara sistematis dan faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan dan fenomena yang diselidiki.

Hasil dari penelitian ini adalah, pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dilakukan dengan cara potong atas yaitu 2,5 % dari gaji kotornya. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengeluaran zakat profesi harus terlebih dahulu dikeluarkan biaya hidup baru dikeluarkan zakat profesi.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Untaian shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada insan mulia Nabi Besar Muhammad SAW, figur seorang pemimpin yang patut dicontoh dan diteladani, *madinatul 'ilmi*, pencerah dunia dari kegelapanberserta keluarga dan para sahabatnya. Amin.

Skripsi ini berjudul: **“TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT PROFESI APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KECAMATAN PUNCAK SORIK MARAPI.”** ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum(S.H) dalam Ilmu Hukum di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Padangsidimpuan.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Olehkarenaitu, dengansegalakerendahanhatidanpenuh rasa syukur, penelitiberterimakasihkepada:

1. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku Rektor IAIN Padangsidempuan sekaligus pembimbing 1 , serta Bapak Drs. H. Irwan Saleh Dalimunte, M.A selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, Bapak H. Aswadi Lubis, S.E., M.Si selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Drs. Samsuddin Pulungan, M.Ag selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Hubungan Institusi.
2. Bapak Dr. H. Sumper Mulia harahap, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ahmatnjar, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, dan Bapak Muhammad Arsad Nasution, M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Dermina Dalimunthe, MH sebagai Sekretaris Jurusan, serta Bapak/Ibu Dosen dan Pegawai administrasi pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Bapak Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL selaku pembimbing I dan Bapak Drs. H. Zulfan Efendi Hasibuan, M.A selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Kepala Perpustakaan serta pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak serta Ibu Dosen IAIN Padangsidempuan yang dengan ikhlas telah memberikan ilmu pengetahuan dan dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di IAIN Padangsidempuan.
7. Teristimewa keluarga tercinta kepada Ayahanda **Syarifuddin M Nasution** dan Ibunda **Salmah** yang tanpa pamrih memberikan kasih sayang, dukungan moril dan materil, kesabaran, keiklasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tidak habis bahkan doa-doa mulia yang selalu dipanjatkan tiada hentinyasemenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan mereka dengan surga firdaus-Nya. Dan tidak lupa juga rasa terima kasih kepada adik peneliti: **Rafhi'ah Nasution dan Alfhi Salami Nasution** yang memberikan keceriaan dan membangkitkan semangat peneliti, beserta segenap keluarga yang memberikan motivasi kepada peneliti dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk sahabat-sahabat terbaikku terima kasih atas dukungannya, semangat dan keceriaannya yang meyakinkan penulis untuk tidak berhenti dan selalu melakukan yang terbaik: Saidah Nur Utami, Nora Elsha, Siti Choirunnisa, Yusrida Sari, Eka Handayani, M. Musbar Halim, Desi Safitri, Bainur, Syifa, Anita Nasution, Maya Sari, NurJannah, Yusdimah, Rina Sari dan Habibatul Mardiah yang telah memberikan motivasi sampai dengan skripsi ini selesai.
9. Kerabat dan seluruh rekan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum angkatan 2013 khususnya rekan-rekan Jurusan Hukum Ekonomi syariah yang

selama ini telah berjuang bersama-sama dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang sukses.

10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penelitidalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Peneliti menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan dan pengalaman yang ada pada peneliti sehingga tidak menutup kemungkinan bila skripsi ini masih banyak kekurangan. Akhir kata, dengan segala kerendahan hati peneliti mempersembahkan karya ini, semoga bermanfaat bagi pembaca dan peneliti.

Padangsidimpuan, November 2017

Peneliti,

SANGKOT FADILAH NASUTION

NIM.13 240 0075

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es
ص	šad	š	es dan ye
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Komaterbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
ه	ha	H	Ha
ء	hamzah	..?..	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathahdanya	Ai	a dan i
	fathahdanwau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathahdanalifatauya	ā	a dangarisatas
	Kasrahdananya	ī	i dangaris di bawah

و....	ḍommahdanwau	ū	u dangaris di atas
-------	--------------	---	--------------------

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD,

diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin*.

Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	iii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
BERITA ACARA UJIAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah	7
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian/ Penelitian Terdahulu.....	11
B. Landasan Teori.....	13
1. Zakat.....	13
a. Pengertian Zakat.....	13
b. Dasar Hukum Zakat	14
c. Tujuan Zakat	16
d. Macam-macam.....	17
e. Unsur-unsur Zakat.....	19
f. Syarat-syarat harta yang wajib dizakati	20
g. Hikmah Zakat	22
h. Sasaran Zakat (Mustahik)	23
2. Profesi	27
a. Pengertian Profesi	27
b. Ciri-ciri Profesi.....	28
3. ASN (Aparatur Sipil Negara).....	29
a. Pengertian Aparatur Sipil Negara	29
b. Tugas Aparatur Sipil Negara	30
c. Kode Etik Aparatur Sipil Negara	30


4. Pandangan Ulama Terhadap Zakat Profesi	31
5. Zakat Profesi Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	35
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Informan Penelitian	38
D. Sifat Penelitian	38
E. Sumber Data	39
F. Menjamin Keabsahan Data	40
G. Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Hasil Penelitian	43
1. Letak Geografis	43
2. Keadaan Geografis	44
3. Keadaan Sosial Budaya	46
4. Adat Istiadat	50
5. Deskripsi Informan Penelitian	52
B. Pembahasan Hasil Penelitian	54
1. Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapai	54
2. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi	60
3. Analisa Hasil Penelitian	61
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	65
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu pilar utama dalam rukun Islam adalah perintah zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan sekedar praktik ibadah yang memiliki dimensi spiritual, tetapi juga sosial. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban sosial bagi kaum muslim yang kaya (*aghniya'*) ketika memenuhi *nisab* (batas minimal) dan *hawl* (waktu satu tahun).¹

Untuk mengilustrasikan betapa pentingnya kedudukan zakat, al-Quran dengan menyebut kata zakat (al-zakat) yang dirangkaikan dengan kata shalat (al-shalat) sangat banyak kita temui dalam al-Qur'an. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa penunaian zakat memiliki urgensi yang sebanding dengan pendirian shalat, seperti dalam firman Allah dalam suroh al-Baqoroh ayat 43 yang berbunyi:

 وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.²

Para pemikir ekonomi Islam mendefinisikan zakat sebagai harta yang telah diwajibkan oleh Allah dan ditetapkan oleh pemerintah atau pejabat

¹Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 1.

²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Solo: Abyan, 2014) hlm. 7.

berwenang kepada masyarakat umum atau individual yang bersifat mengikat, final, tanpa mendapat imbalan tertentu yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kemampuan pemilik harta. Zakat itu dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan delapan golongan yang telah ditentukan oleh Al-Qur'an, serta untuk memenuhi tuntutan politik bagi keuangan Islam.³Harta yang wajib dikeluarkan zakatnya meliputi binatang ternak, emas dan perak, makanan pokok dan buah-buahan, hasil perniagaan dan harta *rikaz* (harta terpendam).Bentuk-bentuk harta ini pun tidaklah terbatas dan dapat berkembang sesuai dengan situasi serta kondisi masyarakat yang bersangkutan.Dalam perkembangan modern sekarang, umpamanya, zakat profesi merupakan salah satu contoh dari pengembangan harta yang wajib dizakatkan.

Secara garis besar, zakat terbagi dua macam yaitu zakat harta (*mal*) dan zakat jiwa (*nafs*) yang dalam masyarakat dikenal dengan istilah zakat fitrah. Adapun harta yang wajib dikenai zakat harta (*mal*) antara lain: emas,perak dan uang, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, perkebunan, dan perikanan, hasil pertambangan, hasil pendapatan dan jasa, serta *rikaz*. Mengingat kemajuan peradaban manusia berdampak pada sektor penghidupan manusia di era modern sekarang ini menjadi semakin beragam.Sektor-sektor lama seperti pertanian mulai ditinggalkan dan dianggap kurang menarik lagi.

³ Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), hlm. 3.

Bentuk penghasilan yang paling menyolok dewasa ini adalah penghasilan dari apa yang diperoleh melalui profesi. Baik profesi itu sesuatu yang tergantung oleh orang lain seperti pegawai (negeri atau swasta), atau profesi tidak tergantung kepada pihak lain (professional), seperti halnya: dokter, advokat, penjahit, seniman, dan sebagainya. Jenis pekerjaan ini mendatangkan penghasilan baik berupa gaji, upah ataupun honorarium. Zakat profesi adalah suatu istilah yang muncul dewasa ini yang ulama salaf menyebutnya dengan istilah *al-mal al-mustafad*. Yang termasuk dalam kategori zakat *al-mal al-mustafaad* adalah pendapatan yang dihasilkan dari profesi seperti: gaji pegawai, konsultan, dokter, dan lain-lain atau rezeki yang diperoleh secara tidak terduga semisal uduh kuis berhadiah.⁴

Nilai-nilai yang terkandung dalam kewajiban zakat adalah sama dengan salah satu tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana yang potensial yang dapat dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Zakat merupakan kewajiban utama bagi paraniaga, pengusaha dan orang kaya muslim, yang dalam firman Allah SWT sering dirangkaikan dengan kewajiban shalat. Beberapa kewajiban zakat dan salah satunya adalah zakat terhadap gaji bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat dan bahkan

⁴Fakhrudin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, hlm. 133.

mungkin tidak dikenal sama sekali karena belum lama diperkenalkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia termasuk Aparatur Sipil Negara pada umumnya.

Aparatur sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan gaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Para ASN juga harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di kecamatan Puncak Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal, meskipun masyarakat Puncak Sorik Marapi mayoritas petani tetapi tidak sedikit pula kita temui disana masyarakatnya yang berprofesi sebagai ASN.

Seperti telah kita ketahui bahwa para ASN juga wajib mengeluarkan zakat profesinya apabila telah memenuhi nishab. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) sudah jelas-jelas disebutkan bahwa zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup dan besarnya *nishab* sama dengan besarnya *nishab* pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomi yaitu 85 gram emas.

Tetapi berbeda dengan fenomena yang terjadi di daerah Kecamatan Puncak Sorik Marapi, berdasarkan wawancara peneliti dengan beberapa PNS salah satunya bapak Rahman guru SMPN 1 Puncak Sorik Marapi mengatakan bahwa dalam pembayaran zakat profesinya itu sudah dipotong atas terlebih dahulu pada tiap bulannya, sementara gaji yang dipotong tersebut masih termasuk gaji kotor.⁵ Yang dimaksud gaji kotor disini adalah gaji yang diterima oleh para pegawai sebelum gaji tersebut dipakai atau dikurangi untuk keperluan dan biaya-biaya hidupnya yang lain. Begitu juga dengan ibu Suryani guru SDN I45614 Huta Lombang memberikan keterangan yang sama dengan bapak Rahman tersebut.⁶ Bahkan ada juga PNS yang tidak mengetahui adanya zakat profesi PNS tersebut.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ASN tersebut bahwa pelaksanaan pembayaran zakat profesi tersebut tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagaimana yang terdapat dalam pasal 679 ayat 1 yang menyatakan bahwa “zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup”.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah (KHES) Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Puncak Sorik Marapi”**

⁵Wawancara dengan Rahman, pegawai negeri sipil, Huta lombang, Rabu 17 Mei 2017.

⁶Wawancara dengan Suryani, pegawai negeri sipil, Huta baringin, Kamis 18 Mei 2017.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat profesi dikalangan ASN Kecamatan Puncak Sorik Marapi?
2. Bagaimana tinjauan KHES terhadap zakat profesi yang dilaksanakan dikalangan ASN di Kecamatan Puncak Sorik Marapi ?

C. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi dikalangan ASN Kecamatan Puncak Sorik Marapi?
2. Untuk mengetahui tinjauan KHES terhadap zakat profesi yang dilaksanakan dikalangan ASN Kecamatan Puncak Sorik Marapi?

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengharapkan agar hasil penelitian ini dapat berguna tidak hanya untuk penulis pribadi tetapi juga dapat berguna bagi orang lain. Kegunaan penelitian ini dapat dirumuskan dua hal yaitu:

1. Kegunaan Akademis

Penulis mengharapkan penelitian ini dapat berguna untuk mengangkat permukaan teori-teori tentang zakat pada umumnya dan

zakat profesi pada khususnya yang selama ini masih terpendam di khasanah kitab-kitab fiqh klasik.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini penulis mengharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan dasar-dasar dan pedoman-pedoman bagi semua kalangan kaum muslimin dalam melaksanakan penunaian kewajiban zakatnya, khususnya zakat profesi. Serta diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi masyarakat mengenai bagaimana pelaksanaan zakat yang benar dan sesuai dengan undang-undang serta ketentuan Allah SWT, mengingat selama ini masih banyak masyarakat yang belum begitu paham mengenai kewajiban menunaikan zakat.

E. Batasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan untuk mempermudah pemahaman terhadap istilah yang digunakan dalam judul yang dimaksud, dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk melakukan suatu persoalan.
2. Kompilasi hukum ekonomi syariah adalah yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI NO 2 Tahun 2008 sebagai hukum materil di Pengadilan Agama dalam masalah persengketaan Ekonomi Syariah.

3. Zakat zakat menurut bahasa berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan. Kata zakat berasal dari bahasa arab “zakkaa” yang berarti membersihkan. Secara istilah zakat berarti membersihkan diri/harta benda dengan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki sesuai dengan ketentuan-ketentuan Islam. Profesi dari kata profession yang artinya pekerjaan. Bila dikaitkan dengan zakat, maka zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap-tiap pekerjaan atau keahlian profesiona tertentu. Zakat profesi adalah zakat yang diberikan oleh setiap orang Islam, yang menyangkut imbalan profesi yang diterima, seperti gaji dan honorarium.

Bentuknya bisa berbentuk gaji, upah, honor, persen dan sebagainya. Profesi tersebut misalnya pegawai negeri, Dosen, Pegawai Bank, Pegawai Pemerintahan, Dokter, Guru, Pengacara dan lain-lain.

4. Aparatur Sipil Negara atau disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sedangkan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang disingkat Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan ASN adalah semua pegawai negeri sipil baik pegawai struktural maupun pegawai fungsional di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Pegawai yang dimaksud adalah guru, penyuluh agama, pengawas, penghulu, pegawai kantor baik staf maupun pejabat dan lain sebagainya.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembahasan dari setiap permasalahan yang dikemukakan sesuai yang akan dicermati, maka pembahasan penelitian ini terdiri dari beberapa bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari sub bab.

Bab I adalah pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II kerangka teori yang terdiri dari pengertian zakat, macam-macam zakat, fungsi zakat, unsure-unsur zakat, syarat-syarat harta yang wajib dizakati, sasaran zakat, hikmah zakat, pengertian profesi, cirri-ciri profesi, pengertian ASN, tugas ASN, kode etik ASN, pendapat ulama tentang zakat profesi, dan zakat profesi menurut KHES.

Bab III metodologi penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data, dan instrument pengumpulan data.

Bab IV hasil penelitian meliputi sub-bab tentang gambaran umum tentang zakat profesi ASN, kadar zakat profesi serta zakat profesi ASN

menurut KHES, pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi ditinjau dari KHES.

Bab V penutup terdiri dari dua yaitu: berisikan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN

A. Kajian/Penelitian Terdahulu

Studi penelitian terdahulu dapat membantu peneliti menentukan cara pengolahan data dan analisis data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Sejah pengamatan dan penelusuran penyusun, hingga sampai sekarang telah banyak ditemukan tulisan karya ilmiah atau penelitian yang membahas seputar masalah zakat baik berupa jurnal, skripsi, tesis maupun disertasi terutama yang berkaitan dengan zakat profesi. Diantara skripsi yang mengkaji tentang zakat profesi adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Tarto yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia)”,¹ yang membahas terhadap karyawan yang belum mencapai nishab zakatnya, Muhammad Tarto mengatakan, tidak wajib zakat pada karyawan yang belum cukup nishab zakatnya. Sedangkan penelitian ini membahas pelaksanaan zakat profesi ASN yang telah mencapai nishab menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

¹Muhammad Tarto, *Tinjauan Islam Terhadap Pengelolaan Zakat (Studi Penarikan Zakat Profesi di Muamalah Center Indonesia)*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Auliya Fadhil dalam skripsinya “Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam”,² yang membahas terkait landasan hukum dari zakat profesi, di mana dia berpatokan pada dalil al-Qur’an surat al-Baqarah (2): 267 sebagai landasan akan wajibnya zakat profesi, serta dalam skripsi tersebut si penulis juga membahas terkait masalah mekanisme penetapan kadar zakat profesi.
3. Penelitian yang dilakukan Umar Ahmaja dengan judul skripsi Pemahaman Masyarakat Padang Bolak Julu tentang Pembayaran Zakat Fitrah Dengan Uang. Skripsi ini memfokuskan pembahasannya kepada pembayaran zakat fitrah dengan uang yang terjadi di Masyarakat Padang Bolak Julu.

Setelah dipaparkan skripsi diatas, berdasarkan pengetahuan penyusun masih belum ditemukan karya ilmiah penelitian yang secara khusus meneliti dan membahas Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Terhadap Pelaksanaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi. Melihat dari pada itu, penyusun merasa penelitian yang berwujud skripsi ini, perlu dan pantas untuk dilakukan serta dilanjutkan

²Auliya Fadhil, *Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

B. Landasan Teori

1. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Menurut terminologi syariat, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini sangat berkaitan, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang.³ Zakat dari segi istilah fiqih berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴

Kemudian Dwi Swiknyo memberikan defenisi bahwa: “zakat merupakan keberkahan, penyucian, peningkatan dan suburnya perbuatan baik”.⁵ Sedangkan menurut Muhammad Daud AH, zakat yaitu: “bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-orang tertentu, dengan syarat-syarat yang tertentu pula”.⁶

³ Didin Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998) hlm. 13.

⁴ Rahman Ritonga dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002) hlm. 171.

⁵ Dwi Swiknyo, *kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010) hlm. 306.

⁶ M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998) hlm. 39.

Dari beberapa pengertian zakat di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan suatu kewajiban mengenai dana yang dibayarkan untuk tujuan khusus dan untuk kategori tertentu.

b. Dasar Hukum Zakat

a. Dasar hukum zakat profesi dalam Al-Qur'an, diantaranya terdapat dalam surat:

1) Al-Hadiid: 7

ص
 ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ
 فَالَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿٧﴾

Artinya: *Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.*⁷

2) Az-Dzaariyaat: 19

﴿١٩﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

Artinya: *Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*⁸

⁷ Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 538.

⁸ Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 531.

3) Al-Baqarah: 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ
 وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ
 مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*⁹

- b. Adanya berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu *al-amwaal*. Sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah dengan istilah *al-maal al-mustafad* seperti terdapat dalam fiqh zakat.
- c. Unsur keadilan, seorang petani harus mengeluarkan zakatnya 5 atau 10% dari yang dihasilkan setelah menanam dan memelihara sawahnya selama (minimal) tiga bulan lamanya. Jika dibandingkan dengan profesi seorang dokter atau yang lainnya, maka lebih besar hasil seorang yang berprofesi dibandingkan seorang petani.

⁹ Departemen Agama, *Ibid.*, hlm. 45.

- d. Sejalan dengan perkembangan kehidupan umat manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan berkembang sewaktu waktu.

c. Tujuan Zakat

Sebagai pokok ajaran agama atau ibadah, zakat mengandung tujuan dan hikmah tertentu. Tujuan merupakan sasaran praktis dari kewajiban zakat tersebut. Tujuan zakat dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Membantu, mengurangi, dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka.
- b. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al gharimin, ibnu sabil, dan para mustahiq lainnya.
- c. Membina dan merentangkan tali solidaritas (persaudaraan) sesama umat manusia.
- d. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme.
- e. Menghilangkan sifat bakhil dari pemilik kekayaan dan penguasa modal.
- f. Menghindarkan penumpukan kekayaan perorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain.
- g. Mencegah semakin dalamnya jurang pemisah antara si kaya dan si miskin yang dapat menimbulkan kecemburuan sosial, yang pada akhirnya dapat memicu timbulnya kejahatan.

- h. Mengembangkan tanggung jawab perorangan terhadap kepentingan masyarakat.
- i. Mendidik kedisiplinan dan loyalitas seorang muslim untuk menjalankan kewajibannya dan menyerahkan hak orang lain.

d. Macam-macam Zakat

Berdasarkan macamnya ada dua macam zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat harta.

1. Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib yang dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari kebutuhan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri.¹⁰
2. Zakat mal atau zakat harta adalah bagian dari harta seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dimiliki selama jangka waktu dan jumlah minimal tertentu. Hasil Profesi termasuk salah satu harta yang wajib dizakati, Profesi dalam islam dikenal dengan istilah *al-kasb*, yaitu harta yang diperoleh melalui berbagai usaha, baik melalui kekuatan fisik, akal pikiran maupun jasa.¹¹

Zakat profesi adalah zakat yang dikenakan pada tiap pekerjaan atau keahlian profesional tertentu, baik yang dilakukan sendirian maupun yang dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain, yang

¹⁰M. Daud Ali, *ibid*, hal 42.

¹¹Muhammad Hadi, *Op.Cit.*, hlm.53.

mendatangkan penghasilan (uang) yang memenuhi nisab (batas minimum untuk bisa berzakat). Contohnya adalah profesi dokter, konsultan, advokat, dosen, seniman perancang busana, penjahit dan sebagainya.¹² Terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Karena memang tidak ada dalil khusus yang mewajibkan harta hasil profesi untuk dikenai zakat. Sedangkan para ulama yang berpendapat bahwa harta hasil profesi wajib zakat, berpegang pada firman Allah yang terdapat pada QS Al Baqarah : 267, yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹³

Apabila dilihat dari ayatdi atas maka hasil profesi dapat dimasukkan sebagai harta yang wajib zakat. Para ulama yang cenderung

¹² Didin Hafifuddin, *Op. Cit.*, hlm.103

¹³ Departemen Agama, *Log. Cit.*

memasukkan harta hasil profesi sebagai harta yang wajib zakat, memberikan gambaran perbandingan antara hasil yang diperoleh oleh seorang petani dengan hasil yang diperoleh oleh seorang pegawai. Saat ini dapat diketahui bahwa penghasilan seorang pegawai dapat lebih besar dari hasil seorang petani. Oleh karena itu, akan sangat sulit dimengerti apabila untuk seorang petani dikenai zakat sedangkan seorang pegawai tidak dikenai zakatnya. Yang menjadi permasalahannya adalah berapa nishab untuk zakat hasil profesi ini karena tidak ditemukan dalil khusus yang mengaturnya. Para ulama menyamakan harta hasil profesi ini dengan harta simpanan, sehingga nishab bagi harta hasil profesi ini disamakan dengan nishab emas atau nishab uang. Yaitu, sebesar 20 dinar atau 85 gram emas murni dan kadar yang harus dikeluarkan sebesar 2,5%, yang dikeluarkan setiap tahun.

e. Unsur- unsur Zakat

Mengingat zakat adalah dana kepercayaan, maka pengelolaan dana tersebut harus ditumpukkan pada proses pertanggungjawaban agar para sumber dana yakin bahwa zakat yang dikeluarkan didistribusikan dan dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariah. Atas dasar pengertian tersebut, di dalam zakat terdapat berbagai unsur sebagai berikut:

1. Jenis-jenis zakat
2. Dana zakat
3. Orang-orang yang wajib membayar zakat (muzakki)

4. Orang-orang yang berhak menerima zakat (mustahiq)
5. Orang-orang atau kumpulan orang yang mengelola zakat (lembaga amil zakat)
6. Fungsi pengelolaan, pendayagunaan dan pertanggungjawaban dana zakat.¹⁴

f. Syarat-syarat Harta Yang Wajib Dizakati

Terhadap harta yang wajib dizakati, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum diambil zakatnya, syarat-syarat tersebut meliputi:

1. Milik penuh (Al milk al taam)

Harta tersebut harus berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh, serta didapatkan melalui proses pemilikan yang halal, seperti: usaha, warisan, pemberian negara atau orang lain serta cara-cara lain yang sah. Sedangkan untuk harta yang diperoleh dengan proses yang haram, maka harta tersebut tidak wajib untuk dizakati, sebab harta tersebut harus dikembalikan kepada yang berhak.

2. Berkembang

Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang atau bertambah apabila diusahakan.

¹⁴ Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang :UIN-MALIKI, 2010) hlm.60.

3. Mencapai Nishab

Artinya adalah harta tersebut telah mencapai batas minimal dari harta yang wajib dizakati. Sedangkan untuk harta yang belum mencapai nishab terbebas dari zakat.

4. Lebih dari kebutuhan pokok (Alhajat al Ashliyah)

Artinya adalah apabila harta tersebut lebih dari kebutuhan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal sipemilik harta untuk kelangsungan hidupnya. Kebutuhan tersebut meliputi kebutuhan primer, misalnya, pangan, sandang, dan papan.

5. Bebas dari hutang

Orang yang mempunyai hutang yang besarnya sama atau mengurangi senishab yang harus dibayar pada saat yang bersamaan, maka harta tersebut tidak wajib zakat.

6. Mencapai Haul

Artinya adalah bahwa harta tersebut telah mencapai batas waktu bagi harta yang wajib dizakati, yaitu telah mencapai masa satu tahun. Hanya berlaku bagi harta yang berupa binatang ternak, harta perniagaan serta harta simpanan. Sedangkan untuk hasil pertanian, buah-buahan dan *rikaz* (barang temuan) tidak ada haulnya.

g. Hikmah Zakat

Selain beberapa tujuan seperti tersebut di atas, zakat juga mengandung hikmah dan keutamaan-keutamaan tertentu sebagai berikut:¹⁵

1. Zakat memelihara dan menjaga harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
3. Zakat mensucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
4. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Hasbi Ash-Shiddiqi memaparkan secara rinci tentang rahasia dan hikmah zakat dalam bukunya Rahman Ritonga dan Zainuddin sebagai berikut:

- a) Zakat dapat mensucikan jiwa seorang mukmin yang berzakat dari sifat-sifat kikir, dan mengantarnya kepada sifat kedermawanan.
- b) Zakat sebagai ibadah dapat mendekatkan seseorang kepada Allah SWT, yang pada gilirannya ia dapat melaksanakan ibadah lain dengan khusus'.
- c) Zakat sebagai perwujudan dari rasa kesyukuran terhadap nikmat yang diberikan Allah SWT kepadanya, mendorongnya lebih

¹⁵Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) hlm. 86-88.

memperkokoh tauhid, karena zakat juga merupakan aplikasi dari pengakuan terhadap keesaan Allah SWT.

- d) Zakat dengan penertian menyisihkan sebagian kekayaan yang diberikan kepada orang yang membutuhkan, dapat menanamkan kesadaran bahwa apa yang dimilikinya bukanlah miliknya, pada hakikatnya adalah milik Allah SWT yang harus dikembalikan kepada-NYA melalui pembayaran zakat.
- e) Kebiasaan membayar zakat dapat menghantarnya menjadi seorang mukmin yang jauh dari sifat keborosan dan ketamakan.
- f) Dengan zakat harta seseorang lebih terjamin dari kehilangan, kesia-siaan dan kemusnahan, karena dengan zakat harta yang tersisa mendapat berkah dari Allah SWT seperti yang ditegaskan nabi dalam sabdanya: “Bentengilah harta kamu dengan zakat.” (HR al-Jamaah).
- g) Hikmah yang terpenting dari pemberian zakat itu ialah terlaksananya perintah Allah SWT.¹⁶

¹⁶Rahman Ritonga dan Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm. 200.

h. Sasaran Zakat (Mustahik)

Mengenai siapa saja yang termasuk mustahiq atau orang-orang yang berhak menerima zakat telah diatur dalam QS At Taubah: 60, yang artinya:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ
السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, dan orang-orang miskin, amil zakat, dan orang-orang yang dilunakkan hati-hati mereka (muallaf), riqab, dan orang-orang memiliki hutang, dan untuk sabilillah, dan untuk Ibnu Sabil (musafir). Dan itu adalah suatu kewajiban dari Allah. Dan Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana.*”¹⁷

1. Fakir

Yaitu seseorang yang tidak memiliki harta serta kemampuan untuk mencari nafkah hidupnya.

2. Miskin

Seseorang disebut miskin apabila penghasilannya tidak mencukupi kebutuhannya.

3. Amil

¹⁷Kementrian Agama RI, *ibid*, hlm. 196.

Yaitu orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat. Tidak termasuk di dalamnya *Khalifah* (penguasa negeri tertinggi), *Qadhi* (hakim). Adapun yang dapat digolongkan *amil* ialah ketua para petugas, penulis, bendahara serta para petugas lainnya.

4. *Muallaf*

Mu'allaf adalah orang yang diharapkan dilunakkan hatinya untuk dapat menerima Islam atau dikuatkan hatinya karena masih lemahnya iman. Termasuk golongan ini adalah mereka yang baru masuk agama Islam meskipun mereka adalah orang kaya. Hal ini disebabkan bahwa mereka yang baru masuk Islam pada umumnya menerima cobaan yang sangat berat, misalnya tentangan dari keluarga, yang menyebabkan ia dimusuhi dan diputuskan rizkinya. Dengan memberikan zakat kepada mereka, diharapkan mampu memberikan dukungan dan keyakinan sehingga dapat bertambah imannya.

5. *Riqab*

Riqab adalah hamba sahaya yang harus dimerdekakan. Termasuk di dalamnya adalah hamba yang dijanjikan oleh tuannya untuk dimerdekakan, dengan syarat ditebus dengan sejumlah uang tertentu. Tujuan dari pemberian zakat kepada golongan ini adalah agar dengan uang zakat tersebut mereka dapat

segera membebaskan din dari perbudakan. Hal ini juga menunjukkan bahwa Islam sangat menentang perbudakan.

6. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang memiliki tanggungan hutang, yaitu orang-orang muslim yang karena keperluannya terpaksa berhutang kepada orang lain dan tidak dapat mengembalikannya, Pemberian zakat kepada mereka adalah sekedar untuk membayar hutang tersebut.

7. Sabilillah

Menurut bahasa aslinya, *sabilillah* adalah jalan Allah, jadi *sabilillah* artinya di jalan Allah. Maksudnya adalah mereka yang berjuang untuk menegakkan *dien* Islam, termasuk dalam *mustahiq* zakat. Pengertian dari berjuang di jalan Allah tidak hanya terbatas berjuang di medan perang. Namun dapat diartikan lebih luas lagi yaitu meliputi segala persoalan kemaslahatan bagi kepentingan Islam. Termasuk di dalamnya membangun masjid, mendirikan rumah sakit, dan peningkatan sarana da'wah Islamiyah.

8. Ibnu Sabil

Yang dimaksud dalam ayat ini adalah musafir atau orang yang sedang bepergian jauh dan kehabisan bekal untuk mencukupi kebutuhannya selama perjalanan tersebut. Pemberian zakat kepada

mereka hanya sekedar keperluan yang dibutuhkan sebagai bekal di perjalanan sampai tempat tujuan.

2. Profesi

a. Pengertian profesi

Profesi adalah kata serapan dari sebuah kata dalam bahasa Inggris yaitu *profess* yang bermakna janji untuk memenuhi kewajiban melakukan suatu tugas khusus secara tetap atau permanen.

Profesi secara istilah suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Dan lebih jelasnya profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain maupun bergantung pada orang lain, seperti pemerintah, perusahaan swasta, maupun dengan perorangan upah, gaji ataupun honorium.

Berikut beberapa istilah yang dikemukakan oleh para ahli:¹⁸

1. Schein, E.H (1962)

Profesi adalah suatu kumpulan atau set pekerjaan yang membangun suatu set norma yang sangat khusus yang berasal dari perannya yang khusus di masyarakat.

2. Paul F. Comensch (1983)

¹⁸ Dadang hawari, "pengertian profesi menurut para ahli" (Wikipedia.org/wiki/profesi, diakses 31 Mei 2017 pukul 21:00 WIB).

Profesi adalah komunitas moral yang memiliki citta-cita dan nilai bersama, profesi adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian keterampilan, kejuruan dan sebagainya.

3. Siti Nafsiah

Profesi adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan sebagai sarana untuk mencari nafkah hidup sekaligus sebagai sarana untuk mengabdikan kepada kepentingan orang lain (orang banyak) yang harus diiringi pula dengan keahlian, keterampilan, profesionalisme dan tanggung jawab.

Jadi profesi yaitu suatu pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan, keahlian dan kepintaran. Dan lebih jelasnya profesi itu adalah pekerjaan atau usaha yang menghasilkan uang atau kekayaan baik pekerjaan atau usaha itu dilakukan sendiri, tanpa bergantung pada orang lain maupun bergantung pada orang lain.

b. Ciri-ciri Profesi

Secara umum ada beberapa ciri atau sifat yang selalu melekat pada profesi yaitu:¹⁹

1. Adanya pengetahuan khusus, yang biasanya keahlian dan keterampilan ini dimiliki berkat pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang bertahun-tahun.
2. Adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatannya pada kode etik profesi.

¹⁹Lysnov, "Ciri-ciri profesi" (<http://id.eprints,undip.ac.com> di akses 31 Mei 2017. 21:10).

3. Mengabdikan pada kepentingan masyarakat, artinya setiap pelaksana profesi harus meletakkan kepentingan pribadi dibawah kepentingan masyarakat.
4. Ada izin khusus untuk menjalankan suatu profesi. Setiap profesi akan selalu berkaitan dengan kepentingan masyarakat, dimana nilai-nilai kemanusiaan berupa keselamatan, keamanan, kelangsungan hidup dan sebagainya, maka untuk menjalankan suatu profesi terlebih dahulu ada izin khusus.
5. Kaum professional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi.

3. ASN (Aparatur Sipil Negara)

a. Pengertian ASN (Aparatur Sipil Negara)

Aparatur sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.²⁰ Pegawai ASN terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

²⁰ Pasal 1 Undang-undang Aparatur Sipil Negara Nomor 5 Tahun 2014

b. Tugas ASN

Menurut Undang-undang nomor 5 tahun 2014 Pasal 11 tentang Aparatur Sipil Negara dijelaskan sebagai berikut:²¹

1. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat Pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas.
3. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Kode Etik ASN

Adapun kode etik ASN menurut Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 5 adalah sebagai berikut:²²

1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab dan berintegritas tinggi.
2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin.
3. Melayani dengan sikap hormat, sopan dan tanpa tekanan.
4. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintah.

²¹Pasal 11 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

²²Pasal 5 Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

6. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan Negara.
7. Menggunakan kekayaan dan barang milik Negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya.
8. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan.
9. Tidak menyalahgunakan informasi intern Negara, tugas, status, kekuasaan dan jabatan untuk mendapat atau mencari keuntungan atau adapun manfaat bagi diri sendiri atau orang lain.
10. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN.
11. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN.

4. Pandangan Ulama Terhadap Zakat Profesi

Para imam mazhab empat berbeda pendapat mengenai berlakunya haul bagi *al-mal al mustafad*. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa *al-mal al mustafad* itu dikeluarkan zakatnya bila mencapai masa setahun penuh pada pemilikinya, demikian pula imam Syafi'i. Adapun imam Malik berpendapat bahwa *al-mal al mustafad* tidak harus dikeluarkan sampai penuh waktu sedangkan binatang piaraan maka berlaku setahun.²³

²³ Yusuf al-Qaradhawi, *Hukum Zakat*, alih bahasa Didin dkk., cet. bke-11 (Bogor: PT Pustaka Litera Antar Nusa, 1987), hlm. 473-474.

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradhawi berpendapat bahwa *al-mal al mustafad* seperti gaji pegawai, dokter, pengacara, pemborong, dan sebagainya wajib dikenakan zakat atasnya tidak disyaratkan satu tahun, akan tetapi dizakati pada waktu diterima. Menurut Dawud az-Zahiri *al-mal al mustafad* wajib zakat tanpa syarat sampai setahun²⁴

Adapun ulama-ulama yang mendukung adanya zakat profesi yaitu Syaikh Abdur Rahman Hasan, Syaikh Abu Zahrah, Syaikh Abdul Wahab Khalaf dan Syaikh Yusuf Qaradhawi, MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, Dr. Didin Hafifuddin, Qurais Shihab. Mereka berpendapat bahwa semua penghasilan melalui kegiatan profesi dokter, konsultan, akunting, seniman, notaries dan sebagainya, apabila telah mencapai nishab maka wajib dikenakan zakatnya. Pendapat ini dibangun berdasarkan dalil-dalil berikut:

a. Dalil pertama

Ayat-ayat Al-Qur'an yang bersifat umum yang mewajibkan semua jenis harta untuk dikeluarkan zakatnya, seperti dalam Q.S Al-Baqoroh:267:

²⁴*Ibid.*, hlm. 475.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
 وَلَسْتُمْ بِكَافِرِيهِ إِلَّا أَنْ تَغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Dalam ayat ini Allah menegaskan bahwa segala hasil usaha yang baik-baik wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk juga penghasilan (gaji) dari profesi sebagai dokter, konsultan, seniman, akunting, notaries, dan sebagainya. Imam Ar-Razi berpendapat bahwa apa yang dimaksud dengan “hasil usaha” meliputi semua harta dalam konsep menyeluruh, yang dihasilkan oleh kegiatan atau aktivitas manusia. Karena itu nash ini mencakup semua harta.

b. Dalil kedua

Berbagai pendapat para ulama terdahulu maupun sekarang, meskipun dengan menggunakan istilah yang berbeda. Sebagian dengan menggunakan istilah yang bersifat umum yaitu “al-Amwaal”, sementara sebagian lagi secara khusus memberikan istilah istilah “al-maal al-

mustafad” seperti terdapat dalam fiqh zakat dan al-fiqh al islami wa Adillatuhu.

c. Dalil ketiga

Dari sudut keadilan yang merupakan ciri utama ajaran islampenetapan kewajiban zakat pada setiap harta yang dimiliki akan terasa sangat jelas, dibandingkan dengan hanya menetapkan kewajiban zakat komoditi-komoditi tertentu saja yang konvensional. Petani yang saat ini kondisinya secara umum kurang beruntung, tetapi harus berzakat, apabila hasil pertaniannya telah mencapai nishab.Karena itu sangat adil pula apabila zakat ini pun bersipat wajib pada penghasilan yang didapatkan para dokter, konsultan seniman, akunting, notaries, ASN, dan profesi lainnya.

d. Dalil keempat

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, khususnya dalam bidang ekonomi, kegiatan penghasilan melalui keahlian dan profesi ini akan semakin berkembang dari waktu ke waktu. Bahkan akan menjadi kegiatan ekonomi yang utama, seperti terjadi di Negara-negara industry sekarang ini. Penetapan kewajiban zakat kepadanya, menunjukkan betapa hukum islam sangat aspiratif dan responsive terhadap perkembangan zaman.

Adapun cara menghitung zakat profesi menurut Yusuf Qordhawi ada dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan.
2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung dari 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok.

Fatwa MUI juga berpendapat yang sama dengan Yusuf Qordhawi, yaitu wajib membayar zakat bila syaratnya terpenuhi yaitu telah mencapai nishab dalam satu haul, yakni senilai emas 85 gram, maka zakat wajib dikeluarkan. Kadar zakat profesimenurut fatwaMUI adalah 2,5%. Dan boleh dengan dua cara secara langsung (zakat dihitung dari 2,5 % dari penghasilan kotor) dan setelah dikeluarkan kebutuhan pokok (2,5 % dari gaji bersih) dan boleh dikeluarkan setiap bulan atau di akhir tahun. Sebaiknya zakat dikeluarkan dari penghasilan kotor sebelum dikurangi kebutuhan yang lain. Ini lebih afdlal (utama) karena khawatir ada harta yang wajib zakat tapi tidak dizakati, tentu akan mendapatkan adzab Allah baik di dunia dan di akhirat.

5. Zakat profesi menurut KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah)

Adapun zakat profesi yaitu pada Pasal 678 dan 679 yang berbunyi:

Pasal 678. “Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum”.

Pasal 679, Ayat:

1. Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
2. Besarnya *nishab* sama dengan besarnya *nishab* pada zakatbarang yang memiliki nilai ekonomi yaitu 85 gram emas.²⁵

²⁵ Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal. Lokasi penelitian ini dipilih peneliti karena untuk mengetahui pelaksanaan zakat profesi ASN di Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Metodologi adalah suatu sarana pokok pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena suatu penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten dengan mengadakan analisa dan konstruksi.¹

B. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan dalam menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*), penelitian yang dilakukan langsung di lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata, sehingga pengguna hasil penelitian dapat memformulasikan atau memanfaatkan hasil dengan sebaik mungkin dan memperoleh data atau informasi yang selalu terkini. Dalam penelitian ini data maupun informasinya bersumber dari para ASN di kecamatan Puncak Sorik Marapi.

¹Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta:LPJES,1995), hlm. 10.

C. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada,² yaitu gejala menurut apa adanya saat penelitian dilakukan. Di mana penyusun memaparkan ketentuan Islam mengenai zakat profesi yang kemudian dianalisa untuk mengkorelasikan dengan ajaran Islam.

D. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan informan. Informan adalah orang yang akan diwawancarai, dimintai informasi oleh peneliti. Informan penelitian adalah orang yang menguasai dan memahami data informasi atau objek penelitian. Di kecamatan puncak sorik marapi itu sendiri terdapat ±102 orang ASN, namun peneliti hanya memfokuskan terhadap 10% dari 102, yaitu 10 orang ASN saja yang dianggap mewakili, Dan untuk memastikan apakah para ASN tersebut benar membayar zakat profesinya ke BAZDA maka mewawancarai satu orang pegawai BAZDA tersebut.

E. Sumber Data

Ada dua sumber data yang diperlukan dalam ini yaitu sumber data primer dan skunder. Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau alat

² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 25.

pengambilan data langsung pada subjek penelitian sebagai sumber data yang dicari.³Dalam penelitian ini sumber data primernya adalah para ASN pegawai BAZDA yang ada di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang dianggap memiliki kaitan dengan penelitian ini.

Sumber data skunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain, yang yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian.⁴Data skunder sebagai pelengkap yang dibutuhkan dalam penelitian ini sumber data skunder dapat dapat dibedakan dalam penelitian hukum menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer, seperti buku-buku, undang-undang, dan lainnya.

F. Instrumen Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal semacam percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi.⁵Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara yang mendalam dan tidak terstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat tergantung dengan keadaan subjek, susunan kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.

³ Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004). Hlm. 91.

⁴ *Ibid.* hlm. 96.

⁵ S. Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 113.

Teknik wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian karena bisa merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi secara langsung dari subjek penelitian tentang bagaimana pendapat informan tentang pelaksanaan zakat profesi ASN di kecamatan Puncak Sorik Marapi. Jadi yang menjadi informan peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini adalah para ASN yang telah ditentukan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film documenter, data yang relevan dengan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti memilih laporan kegiatan sebagai dokumentasi.

G. Menjamin Keabsahan Data

Untuk menjamin keabsahan data dalam penelitian ini diperlukan teknik pemeriksaan dan pelaksanaan, teknik pelaksanaan didasarkan atas jumlah criteria tertentu. Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teknik yang dirumuskan oleh Moleong, yaitu:

- a. Perpanjangan keikutsertaan
- b. Ketekunan pengamatan
- c. Triangulasi

Metode yang digunakan dalam triangulasi antara lain:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan wawancara
2. Membandingkan data dokumentasi dengan wawancara.
3. Melakukan perbandingan dengan teman sejawat
4. Membandingkan hasil temuan dengan teori

Setelah diperoleh data dari informan, maka untuk menjamin keabsahan data yang diperoleh sudah terjamin, selanjutnya data yang diperoleh dituangkan dalam pembahasan skripsi.

H. Analisis Data

Analisis data, menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam satu pola, kategori dan uraian besar. Dia membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberikan arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan pola uraian, dan mencari hubungan diantara dimensi-dimensi uraian.

Dalam penelitian ini setelah data lengkap terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan pengolahan analisis data. Data yang diolah kemudian dianalisis, analisis data merupakan hal yang penting dalam penelitian ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat member arti dan makna yang berguna untuk penyelesaian masalah penelitian. Dalam analisis data deskriptif yaitu menggambarkan secara sistematis pelaksanaan zakat profesi ASN di kecamatan Puncak Sorik Marapi.

Adapun teknik data analisis secara *kualitatif* yaitu mengumpulkan data melalui wawancara. Teknik yang bisa dikaitkan dengan metode *kualitatif*.⁶ Analisis deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variable yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti dan tidak dimasukkan untuk pengujian hipotesis.⁷

⁶ Anslem Strauss Dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 4.

⁷ Syaifuddin Azwar, *metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004) hlm. 126.

BAB 1V

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Puncak Sorik Marapi merupakan salah satu Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Mandailing natal. Untuk lebih jelasnya lokasi penelitian ini maka penulis akan menerangkan batas-batas wilayah Kecamatan puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sebagai berikut:

- Sebelah barat berbatasan dengan kecamatan Panyabungan Selatan
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Batang Natal
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tambangan
- Sebelah Timur berbatasan dengan kecamatan Lembah Sorik marapi

Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini mempunyai luas 6.680 Ha, terdiri dari 2.175 Ha lahan pertanian dan 4.505 Ha pemukiman penduduk, terdiri dari sebelas desa yaitu desa Huta Raja, Purba Julu, Sibanggor Jae, Sibanggor Tonga, Sibanggor Julu, Huta Lombang, Huta Baru, Huta Namale, Huta tinggi, Kampung Lamo, Huta Baringin. Jarak tempuh ke Kecamatan yaitu 10 Km, sedangkan jarak ke Kabupaten adalah 30 Km yang biasa di tempuh dalam jarak waktu 45 menit dengan menggunakan kendaraan umum.

2. Keadaan Demografi

Kecamatan Puncak Sorik Marapi terdiri dari 11 desa yaitu:

1. Desa Huata Lombang
2. Desa Huta Baru
3. DesaHandel
4. Desa Huta Tinggi
5. Desa Hutanamale
6. Desa Hutabaringin
7. Desa Huta Julu
8. Desa Sibanggor Jae
9. Desa Sibanggor Tonga
10. Desa Kampung Lama
11. Desa Sibanggor Julu

Keadaan bangunan di Kecamatan Puncak Sorik Marapi tersusun sesuai dengan keadaan daratannya yang sebagian besar terletak mengikuti pinggir jalan raya lintas Kecamatan. Kemudian dalam segi penerangannya, keadaan Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal sebagian besar sudah dialiri listrik dari PLN.

Berdasarkan sensus penduduk pada tahun 2017, penduduk kecamatan Puncak Sorik Marapi berjumlah 8.515 orang atau 367 kepala keluarga (KK). Penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi merupakan masyarakat majemuk,

hal ini dapat dilihat hampir di seluruh aspek, baik dari segi umur, tingkat pendidikan dan mata pencaharian. Hal ini seperti tertera pada tabel-tabel berikut:

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2017

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	4.072
2	Perempuan	4.443
	Jumlah	8.515

Sumber: Data dari Kantor Kecamatan Puncak Sorik Marapai Kabupaten Mandailing Natal 2017.

Mayoritas penduduk di Kecamatan Puncak Sorik Marapi berjenis kelamin perempuan dengan jumlah 4443 jiwa, yang berarti jumlah penduduk seluruhnya 8.515 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk berdasarkan usia (umur) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.
Jumlah Penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Menurut Jenis Kelamin

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4 Tahun	405	415	820
2	5-9 Tahun	504	485	989
3	10-14 Tahun	544	550	1094
4	15-19 Tahun	785	524	1309
5	20-24 Tahun	340	319	659
6	25-29 Tahun	306	314	620
7	30-34 Tahun	234	205	439
8	35-39 Tahun	216	263	479
9	40-44 Tahun	204	200	404
10	45-49 Tahun	177	238	415

11	50-54 Tahun	194	207	401
12	55-59 Tahun	194	198	392
13	60-64 Tahun	138	265	403
14	65 Keatas	99	112	211

Sumber: Data dari Kantor Kecamatan Puncak Sorik Marapai Kabupaten Mandailing Natal 2017.

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Puncak sorik Marapi adalah pemuda dan pemudi yang berusia berkisar antara 0-4 tahun yang berjumlah 820 orang, kemudian diikuti umur 5-9 tahun sebanyak 989 orang, di susul umur 10-14 tahun yang berjumlah 1094, selanjutnya umur 15-19 tahun berjumlah 1039 orang, umur 20-24 tahun berjumlah 659 orang, dilanjutkan dengan umur 25-29 yang berjumlah 620 orang, dan urutan yang paling rendah atau yang paling sedikit adalah umur 65 tahun keatas yang berjumlah 211 orang dari jumlah penduduk.

3. Keadaan Sosial Budaya

a. Perlembagaan Pemerintah

Kecamatan Puncak Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal dipimpin oleh seorang Kepala Camat yang dibentuk oleh perangkat pemerintah, yang terdiri dari 11 desa, yang setiap desanya dipimpin oleh satu kepala desa, semuanya bekerja sesuai dengan batas wilayah kerja yang telah ditentukan. Dalam melaksanakan pemantauan Kecamatan dan sebagai control terhadap pelaksanaan tugas Camat, maka pemerintah daerah (PEMDA) Mandailing Natal membentuk suatu lembaga. Adapun

personalia Kecamatan Puncak Sorik Marapi kabupaten Mandailing Natal dapat di lihat pada berikut:

Table III
Personalia Kecamatan Puncak Sorik Marapi
Kabupaten Mandailing Natal

No	Nama	Jabatan
1	Kasmir, S.pd. MM	Camat
2	H. Mhd Nasir Nasution	Sekretaris
3	Zulfikar S.sos	Kasubag Umum Kepegawaian
4	Andi Hasan Lubis	Kasubag keuangan
5	Hasan Basri	Kasi Pemerintahan
6	Idris	Kasi Kesejahteraan Sosial
7	Damrawati, S.pd	Kasi Pelayanan
8	Sahlan Rangkuti	Kasi Trantib

b. Keagamaan

Agama merupakan suatu pegangan yang harus dijadikan satu landasan bagi seorang muslim. Agama merupakan suatu kekuatan yang diperkaya dan digunakan untuk kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam kehidupan beragama, masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi hidup dengan rukun dan penuh kedamaian, karena perbedaan di antara manusia tidaklah berarti, bahkan dengan perbedaan itu manusia akan menjadi sempurna, karena akan saling mengisi antara satu dengan yang lainnya.

Penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi 100% beragama Islam. Kepala Camat Puncak sorik Marapi mengatakan dalam wawancaranya dengan penulis,” sesuai dengan data sensus penduduk

tahun 2017, penduduk Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini beragama Islam.

Sebagaimana tersebut di atas bahwa masyarakat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi ini adalah beragama Islam, maka dengan sendirinya lembaga keagamaan yang terdapat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi hanyalah lembaga keagamaan Islam saja.

c. Pendidikan

Kualitas sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat menentukan dalam suatu proses pembangunan dan perkembangan desa. Karena dengan kualitas sumber daya manusia yang bagus dan cakap maka sangat menentukan pembangunan dan perkembangan dari suatu daerah tersebut kearah yang paling cemerlang/baik.

Teriring dengan kemajuan zaman, maka timbul kesadaran dan kepedulian masyarakat yang cukup tinggi bagi dunia pendidikan. Karena dengan pendidikan akan dapat mengubah taraf hidup mereka dari keterbelakangan menjadi maju di segala bidang. Kepedulian masyarakat diwujudkan dengan adanya lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal, serta usaha untuk memberikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pendidikan formal itu seperti Sekolah Dasar (SD) sampai kepada pendidikan tingkat sarjana. Sedangkan pendidikan non formal, masyarakat

di Kecamatan Puncak Sorik Marapi di arahkan kepada pendidikan agama seperti Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA).

Di Kecamatan Puncak Sorik Marapi terdapat beberapa sarana dan prasarana untuk meningkatkan sumber daya manusia seperti pada tabel berikut:

Table IV
Sarana dan Pra Sarana Pendidikan

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak	7
2	Sekolah Dasar	10
3	Sekolah Menengah Pertama	2
4	Madrasah Aliyah	1
	Jumlah	20

d. Mata Pencaharian

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal mempunyai berbagai usaha, hal ini sesuai dengan profesi dan keahliannya masing-masing.

Menurut Kasmir, bagi masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi inimata pencaharian mereka bermacam-macam seperti, Pegawai Negeri Sipil (PNS), Guru (Tenaga Pengajar), Bertani dan Kuli bangunan.

Namun tidak jarang di antara mereka yang berdagang dan menjadi tukangdan buruh bangunan. Hal ini terpenting bagi mereka adalah

pekerjaan itu halaldan dapat menghidupi keluarga. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel V sebagai berikut ini:

Tabel IV
Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi.

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	5.750
2	Wiraswasta	1.030
3	Aparatur Sipil Negara	102
	Jumlah	1.802

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mayoritas mata pencaharian masyarakat Kecamatan Puncak Sorik Marapi adalah bertani yaitu sebanyak 5750 orang Kemudian wiraswasta 1.030 orang, selanjutnya pegawai negeri sipil 102 orang.

4. Adat Istiadat

Adat istiadat tumbuh dari kebiasaan masyarakat yang menjadi tingkah laku sehari-hari dalam hidup dan kehidupan serta pergaulan. Asas dari adat istiadat memelihara keseimbangan dalam hubungan kerukunan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan lingkungannya. Peranan adat istiadat dahulu sampai sekarang, masih tetap terpelihara dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tentunya dengan tidak mengurangi bahwa masyarakat masih tetap menjalankan syari'at agama Islam. Jadi sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan perundang-undangan serta syari'at agama Islam, adat istiadat tetaplah sangat diperlukan.

Pada dasarnya adat istiadat yang terdapat di Kecamatan Puncak Sorik Marapi tidak jauh beda dengan adat istiadat pada daerah-daerah lainnya. Adapun adat istiadat itu antara lain.

a. Pernikahan

Sebelum melaksanakan pernikahan, terlebih dahulu masyarakat harus melalui langkah-langkah awal, seperti berkumpulnya kedua belah pihak keluarga, baik laki-laki maupun perempuan hal ini dilakukan dalam rangka proses perkenalan, baik untuk kedua calon maupun antara keluarga yang satu dengan yang lainnya.

Hal ini dilakukan oleh keluarga yang bersangkutan dan merupakan salah satu cara mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak terhadap proses pelamaran dan '*alimatul urusnya*.

b. Khatam Qur'an

Khatam Qur'an ini biasanya dilakukan dalam acara Khitanan. Disamping itu berbagai acara yang bernapaskan Islam yang diselenggarakan pada saat atau bulan tertentu. Seperti, Isra' mikraj, Maulud Nabi, Nuzul Qur'an. Demi untuk meningkatkan syiar-syiar Islam. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan bahwa mereka biasa membaca Al-Qur'an.

c. Kenduri

Kenduri biasanya di lakukan dengan acara pembacaan surat yasin, *tahlil*, dan *tasbih* dan do'a bersama. Hal ini dilakukan pada acara kenduri karena adakematian (*ta'ziah*), juga pada acara hajatan baik itu syukuran, nazar maupun aqiqah. Dengan tujuan diadakan ini supaya segala do'a dan permohonan dapat dikabulkan Allah SWT.

5. Deskripsi Informan Penelitian

Adapun informan peneliti dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi Kabupaten Mandailing Natal yang berjumlah 10 orang.

Berikut peneliti uraikan kondisi informan dari berbagai aspek

a. Informan berdasarkan usia

Mengenai keadaan informan berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel VI
Berdasarkan Usia Informan

No	Usia	Frekuensi	Persentase
1	25-30 Tahun	2	30 %
2	30-35 Tahun	3	50 %
3	40-45 Tahun	5	20 %
Jumlah		10	100%

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa usia 30-35 tahun lebih dominan, dimana informan yang berusia 30-35 tahun sebanyak 5 orang atau 50 %, yang berusia 25-30 tahun sebanyak 3 orang atau 30 %, dan yang berusia 40-45 tahun 2 orang atau 20 %.

b. Informan Berdasarakan Masa Kerja

Mengenai kondisi informan berdasarkan masa kerja dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel VII
Berdasarkan Masa Kerja Informan

No	Masa Kerja	Frekuensi	Persentase
1	0-5Tahun	3	30 %
2	5-10Tahun	5	50 %
3	Lebih dari 10 Tahun	2	20 %
Jumlah		10	100 %

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa informan yang lebih dominan masa kerjanya antara 5-10 tahun masa kerja dibandingkan dengan masa kerja lainnya, dimana ASN dengan masa antara 5-10 tahun sebanyak 5 orang atau 50 %, masa kerja 0-5 tahun sebanyak 3 orang atau 30 %, dan ASN dengan masa kerja lebih dari 10 tahun sebanyak 2 orang atau 2 %.

Tabel VIII
Berdasarkan Pendapatan Informan

No	Pendapatan Perbulan	Frekuensi	Persentase
1	Rp.3.000.000-Rp.4000.000	2 Orang	20%
2	Rp.4.000.000 keatas	8 Orang	80%
Jumlah		10 Orang	100%

Berdasarkan tabel diatas pendapatan dari informan yang bisa terkumpulkan yaitu dari pendapatn 3 juta –4 juta 2 orang atau 20 %, dan pendapatan 4 juta keatas 8 orang atau 80%.

B. Pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi

1. Pengumpulan

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informandalam penelitian ini bahwa pelaksanaan zakat profesi ASN di Kecamatan Puncak Soriki Marapi sudah terlaksana dengan pemotongan gaji kotor para ASN sebesar 2,5 % setiap bulannya.

Sebagaimana wawancara peneliti dengan ibu Hamidah yang merupakan salah satu ASN di Kecamatan Puncak SorikMarapi beliau menyetujui bahwa ASN merupakan salah satu profesi yang dimana penghasilannya wajib zakat apabila telah memenuhi syarat-syarat wajibnya baik ia dari haul maupun dari *nisabnya*, akantetapi beliau tidak mengetahui bagaimana pengeluaran zakat profesi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah beliau hanya mngetahui kadar dan nisabnya saja, beliau tidak

mengetahui bahwa dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengeluaran zakatnya terlebih dahulu dikurangi biaya hidup baru mengeluarkan zakat profesi. Penghasilannya adalah Rp.4.034.800,00/bulan, beliau menegaskan bahwa pengeluaran zakat profesinya sudah dipotong atas setiap bulannya.¹

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$2,5 \% \times \text{Rp}4.034.800 = \text{Rp}100.870,00$. Maka zakat yang dikeluarkan Ibu Hamidah adalah sebesar Rp.100.870,00 setiap bulannya.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Ibu Siti Aminah yang merupakan salah satu ASN di Kecamatan Puncak Marapi beliau berpendapat yang sama dengan Ibu Hamidah yaitu sama-sama tidak mengetahui pengeluaran zakat menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dan juga menegaskan bahwa pengeluaran zakat profesinya sudah dipotong atas. Adapun penghasilan Ibu Siti Aminah adalah Rp.4.205.400,00/bulan.²

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$2,5 \% \times \text{Rp}4.205.400 = \text{Rp}105.135,00$. Maka zakat yang dikeluarkan Ibu Siti Aminah adalah sebesar Rp.105.135,00 setiap bulannya.

Begitu juga dengan Ibu Nur Habibah dan ibu Sakdiah, mereka juga mengetahui zakat profesi baik dari haul maupun nishabnya, tetapi tidak mengetahui kalau terlebih dahulu dikeluarkan biaya hidup sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Adapun penghasilan Ibu Nur

¹Wawancara dengan Hamidah Nasution. Pegawai Negeri Sipil, Huta Baringin, Kamis 20 Juli 2017.

²Wawancara dengan Siti Aminah. Pegawai Negeri Sipil, Huta Namale, Sabtu 22 Juli 2017.

Habibah adalah Rp.4.034.800,00/bulan. Adapun perhitungannya sebagai berikut: $2,5 \% \times \text{Rp.4.034.800} = \text{Rp.100.870,00}$. Maka zakat profesi yang dikeluarkan Ibu Habibah adalah Rp.105.135,00 setiap bulannya. Sedangkan ibu Sakdiah sekitar Rp. Rp.4.205.400,00/bulan.³ Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$2,5 \% \times \text{Rp.4.205.400} = \text{Rp.105.135,00}$. Maka zakat profesi yang dikeluarkan Ibu Sakdiah adalah Rp.105.135,00 setiap bulannya.

Bapak Syaifuddin menyatakan mengetahui zakat profesi, beliau menegaskan bahwa setiap profesi yang menghasilkan dan memiliki pekerjaan yang menetap dalam islam wajib baginya untuk mengeluarkan zakat yaitu 2,5 % sesudah dikeluarkan biaya hidupnya, sebagai profesi ASN sudah memenuhi syarat-syarat wajibnya baik ia dari haul maupun nisabnya wajib untuk mengeluarkan zakat profesinya, menurut beliau dengan mengeluarkan zakat profesi ini lebih memberi keberkahan atas apa yang ia kerjakan, serta mensyukuri nikmat dari pekerjaannya. Meskipun beliau mengetahui bahwa pengeluaran zakat profesi tersebut harus dilakukan dengan terlebih dahulu dikeluarkan biaya hidup tetapi beliau tetap mengeluarkan zakat profesinya dengan gaji kotor pada setiap bulannya, karena menurut beliau itu sudah

³Wawancara dengan Nur Habibah dan Sakdiah. Pegawai Negeri Sipil, Huta Baringin, Sabtu 02 September 2017.

peraturan di daerah tersebut dan harus dipatuhi. Penghasilan beliau adalah Rp.4.205.400,00/bulan.⁴

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$2,5 \% \times \text{Rp.4.205.400} = \text{Rp.105.135,00}$. Maka zakat profesi yang dikeluarkan Bapak Syarifuddin adalah Rp.105.135,00 setiap bulannya.

Wawancara dengan ibu Aisyah yang berpendapat sama dengan bapak Syaifuddin, yaitu sama-sama mengetahui pengeluaran zakat profesi 2,5 % setelah dikeluarkan biaya hidup, akan tetapi karena adanya peraturan untuk memotong 2,5 % dari gaji yang diterima dengan tujuan supaya tidak ada lagi alasan untuk tidak membayar zakat profesi, oleh karena itu setuju tidak setuju beliau harus mematuhi peraturan tersebut. Rata-rata penghasilan beliau adalah sekitar Rp.3.995.000,00/bulan.⁵

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$2,5 \% \times \text{Rp.3.995.000,00} = \text{Rp.99.875,00}$. Maka zakat yang dikeluarkan Ibu Aisyah adalah sebesar Rp.99.875,00 setiap bulannya.

$\text{Rp.1.225.000,-} : 12 = \text{Rp.102.000}$

⁴Wawancara dengan Syaifuddin. Pegawai Negeri Sipil, Sibanggor Tonga, Senin 4 September 2017

⁵Wawancara dengan Aisyah. Pegawai Negeri Sipil, Huta Tinggi, Rabu 6 September 2017

Begitu juga dengan Ibu Masitoh Pulungan, beliau juga berpendapat yang sama dengan bapak Syaifuddin dan ibu Aisyah. Adapun penghasilan beliau adalah Rp.4.034.800,00/bulan.⁶

Wawancara dengan Ibu Handayani beliau mengatakan bahwa kurang memahami zakat profesi, beliau hanya mengetahui kalau zakat profesinya sudah dipotong atas, tetapi beliau tidak mengetahui nishabnya dan syarat-syaratnya, beliau juga menegaskan bahwa tidak keberatan dengan peraturan tersebut. Adapun penghasilan beliau adalah sekitar Rp.3.911.600,00/bulan.⁷

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$2,5\% \times \text{Rp.}3.911.600,00 = \text{Rp.}97.790,00$. Maka zakat yang dikeluarkan Ibu Handayani adalah Rp.97.790,00 setiap bulannya.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Halimah Hasibuan, beliau berpendapat yang sama dengan ibu Handayani. Adapun penghasilan beliau adalah Rp.4.120.800,00/bulan.⁸

Adapun perhitungannya sebagai berikut:

$2,5\% \times \text{Rp.}4.120.800,00 = \text{Rp.}103.020,00$. Maka zakat yang dikeluarkan Ibu Halimah Hasibuan adalah Rp.103.020,00 setiap bulannya.

Begitu juga dengan ibu Azizah, beliau juga kurang memahami zakat profesi, beliau hanya paham zakat fitrah, beliau juga menegaskan bahwa

⁶Wawancara dengan Masitoh Pulungan. Pegawai Negeri Sipil, Huta baringin, Selasa 12 September 2017

⁷Wawancara dengan Handayani . Pegawai Negeri Sipil, Huta Baru, Kamis 14 September 2017

⁸Wawancara dengan Halimah Hasibuan. Pegawai Negeri Sipil ,Huta Lombang, Sabtu 16 September 2017

setuju dengan peraturan yang memotong gaji PNS sebesar 2,5 % dari gaji yang diterima, dengan begitu beliau tidak perlu lagi menyalurkan zakat profesinya tersebut. Adapun penghasilan beliau adalah sama seperti Ibu Halimah Hasibuan yaitu Rp.4.120.800,00/bulan⁹.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak M.Rajo salah satu anggota BAZDA, beliau mengatakan bahwa benar mengumpulkan zakat profesi yang dibayar langsung oleh dinas keuangan, beliau juga menegaskan bahwa sumber dana yang ada di BAZDA tidak hanya berasal dari ASN melainkan juga dari pengusaha-pengusaha lainnya seperti pedagang, pemilik angkutan umum, penjahit dan lain sebagainya. Adapun ketentuan nisab dan haulnya adalah 85 gram emas dan kadar yang dikeluarkan 2,5 %, untuk ASN yang wajib dikenakan zakat profesi yaitu yang bergaji 3 juta keatas.¹⁰

Dan hal tersebut sesuai dengan bukti slip gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) yang peneliti periksa, bahwa pelaksanaan zakat profesi ASN di Kecamatan Puncak Soriki Marapi sudah terlaksana dengan pemotongan gaji kotor para ASN sebesar 2,5 % setiap bulannya.

2. Pendistribusian

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informand dalam penelitian ini bahwa pendistribusian zakat profesi ASN di Kecamatan Puncak Soriki Marapi disalurkan kepada para mustahik zakat yang delapan.

⁹Wawancara dengan Azizah. Pegawai Negeri Sipil, Handel, Rabu 20 September 2017

¹⁰Wawancara dengan Bapak M.Rajo. Pegawai BAZDA, Panyabungan, Kamis 28 September

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Ibu Azizah salah satu ASN di Kecamatan Puncak Sorik Marapi tentang pendistribusian zakat profesi, beliau mengatakan bahwa beliau kurang mengetahui kemana zakat tersebut didistribusikan karena menurut beliau itu adalah tugas dari BAZDA.

Selanjutnya wawancara peneliti dengan Bapak Sammad bendahara keuangan, menurut beliau zakat tersebut didistribusikan kepada mustahik zakat.

Sementara wawancara dengan Bapak M. Rajo salah satu anggota BAZDA, beliau mengatakan bahwazakat didistribusikan kepada mustahik zakat yang ada di Kecamatan Puncak Sorik Marapi, dan juga didistribusikan kepada para Mu'azzin dan Imam yang ada pada setiap desa.¹¹

Dah hal tersebut sesuai dengan dokumen yang peneliti periksa bahwa zakat didistribusikan oleh BAZDA kepada mustahik zakat yang ada di KecSamatan Puncak Sorik Marapi, dan juga didistribusikan kepada para Mu'azzin dan Imam yang ada pada setiap desa. Seperti pada table berikut:

Tabel IX
Daftar Nama Penerima Santunan BAZDA Kecamatan Puncak Sorik Marapi Tahun 1437 H / 2016

No	Nama Desa	Mustahik				
		Fakir/ Miskin	Anak Yatim	Amil	Mu'azzin/Imam	Fisabili llah
		400.000/ orang	500.000/ orang	200.000 /orang	200.000/orang	5.000.00 0/orang
1	Huta	6	21	2	2	2

¹¹Wawancara dengan Bapak M.Rajo. Pegawai BAZDA, Panyabungan, Kamis 28 September 2017

	Lombang					
2	Huta Baru	4	9	2	2	1
3	Huta Namale	5	17	2	2	1
4	Huta Tinggi	8	24	2	2	2
5	Kampung Lamo	4	14	2	2	1
6	Handel	4	11	2	2	-
7	Huta Baringin	6	19	2	2	1
8	Sibanggor Julu	8	27	2	2	2
9	Sibanggor Tonga	5	12	2	2	-
10	Sibanggor Jae	7	23	2	2	1
11	Purba Julu	5	12	2	2	-
	Peserta	62	189	22	22	11
	Jumlah	Rp.24.800.000	Rp.52.500.000	Rp.2.200.000	Rp.2.200.000	Rp.55.000.000

Sumber : Data dari Kantor BAZDA Kecamatan Puncak Sorik Marapi

C. Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Zakat Profesi

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh muslim untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.¹²

Zakat profesi adalah zakat yang wajib dikeluarkan zakatnya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah seperti yang terdapat dalam Pasal 678 dan 679. Pasal 678, “Yang berkewajiban zakat adalah orang atau badan hukum”.

Pasal 679, Ayat:

¹² Pasal 675 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

1. Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup.
2. Besarnya *nishab* sama dengan besarnya *nishab* pada zakat barang yang memiliki nilai ekonomi yaitu 85 gram emas.¹³

Jadi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pengeluaran zakat profesi harus terlebih dahulu dikeluarkan biaya hidup, kadarnya disamakan dengan kadar emas yaitu 2,5 %. Adapun cara perhitungannya sebagai berikut:

Misalnya Ibu Hamidah berpenghasilan Rp.4.034.800,00/bulan jika dikumpulkan selama satu tahun maka gaji Ibu Hamidah adalah 12 X Rp. 4.034.800,00 =Rp.48.417.600,00. Kalau biaya hidup Ibu Hamidah Rp.2000.000,- perbulan, maka jumlah zakat profesi beliau seperti berikut:
 Rp.48.417.600 – (2 juta X 12)
 Rp.48.417.600 – Rp.24.000.000 = Rp.24.417.600,-

Maka gaji bersih yang diterima Ibu Hamidah adalah Rp.24.417.600,- pertahun. Jadi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Hamidah tidak wajib membayar zakat profesi karena tidak cukup nishab. Adapun nishab zakat profesi adalah sebagai berikut:

2,5 % X (85 gram emas X harga emas)

(85 X Rp.560.0000 =Rp.47.600,-. Sementara gaji bersih Ibu Hamidah adalah Rp.24.417.600,- dalam satu tahun.

¹³Pasal 678 dan 679 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Mustahik zakat adalah sekelompok masyarakat yang berhak menerima zakat yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an dan terdiri dari: fakir, miskin, amil, muallaf, riqab (hamba sahaya), gharim (yang banyak hutang), di jalan Allah, dan ibnu sabil.¹⁴

D. Analisa Hasil Penelitian

Islam merupakan agama yang sempurna yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang didalamnya telah mengatur tentang zakat, salah satunya zakat profesi. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga diatur mengenai zakat profesi, bagaimana nishabnya, kadarnya, dan juga cara perhitungannya.

Pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi sudah terlaksana hanya saja tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dimana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pada Pasal 679 ayat (1) "Zakat dihitung dari seluruh penghasilan yang didapatkan kemudian dikurangi oleh biaya kebutuhan hidup." Sementara yang terjadi di lapangan yaitu dengan memotong 2,5 % gaji ASN dari gaji kotornya.

Walaupun telah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tata cara pengeluaran zakat profesi tersebut namun prakteknya dalam masyarakat masih banyak yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi

¹⁴Pasal 689 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Syariah (KHES), hal tersebut dikarenakan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Seperti telah dipaparkan diatas tentang pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dilaksanakan dengan cara potong atas (2,5 % dari gaji kotor).

Begitu juga dengan pendistribusian zakat di BAZDA Kecamatan Puncak Sorik Marapi belum sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, dimana pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tersebut tidak dicantumkan anak yatim, Imam, dan Mu'azzin sebagai mustahik zakat sementara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi itu masuk pada mustahik zakat.

Jadi menurut saya pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan pendistribusiannya tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) karena dilaksanakan dengan cara gaji langsung dipotong atas tanpa memperdulikan pengeluaran dan kebutuhan para Aparatur Sipil Negara tersebut, sementara menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terlebih dahulu dikeluarkan kebutuhan hidup baru wajib mengeluarkan zakat profesi dan mustahik zakatnya tidak ada anak yatim, Imam dan Mu'azzin.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian-uraian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan:

1. Pelaksanaan zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Puncak Sorik dilakukan dengan cara potong atas dari gaji kotoranya, yaitu 2,5 % setiap bulannya.
2. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 679 ayat (1) dijelaskan bahwa terlebih dahulu dikeluarkan biaya hidup baru wajib mengeluarkan zakat profesi dengan nisab 2,5 % dari 85 gram emas atau sebesar Rp.47.600.000,-. Hal tersebut tidak sesuai dengan yang ada dilapangan dimana pelaksanaan zakat profesi di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dengan cara potong atas 2,5% sebelum dikeluarkan biaya hidup.

B. Saran-saran

1. Kepada para informan peneliti pada penelitian ini agar lebih memahami mengenai zakat profesi terutama untuk nisab, kadar, dan haulnya.
2. Bagi Kementrian Agama hendaknya melakukan penyuluhan dan sosialisasi untuk menjelaskan bagaimana cara-cara dan syarat-syarat yang harus dilakukan untuk mengeluarkan zakat dari profesinya sebagai Aparatur Sipil Negara.
3. Kepada BAZDA seharusnya lebih memahami zakat kadar, nisab, dan haul zakat profesi menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Diharapkan ada Penetapan dari ketentuan zakat profesi dari pemerintah secara langsung, seperti memberi ketentuan untuk pembayaran zakat dan membedakan antara pembayaran untuk zakat, infaq, dan sodaqoh bagi PNS di kantor-kantor tempat mereka bekerja untuk dijadikan pedoman yang mengikat kepada seluruh PNS di khususnya di Kecamatan Puncak Sorik Marapi dan untuk dijadikan sarana meminimalisir perbedaan-perbedaan yang ada dalam penentuan nishab, kadar, dan waktu mengeluarkan zakat profesi sehingga tidak menimbulkan kebingungan-kebingungan yang dialami masyarakat awam mengenai pembayaran zakat profesi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004)

Muhammad Hadi, *Problematika Zakat Profesi dan Solusinya*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

Gazi Inayah, *Teori Komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003).

Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*

Didin Hafifuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat Infak Sedekah* (Jakarta: Gema Insani, 1998)

Rahman Ritonga dan Zainuddin. *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002)

Dwi Swiknyo, *kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)

M. Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998)

Lahmuddin Nasution, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999).

Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern* (Malang :UIN-MALIKI, 2010)

Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000)

Undang-undang nomor 5 tahun 2014

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009)

Masri Singrimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*,
(Jakarta:LPJES,1995)

Syaifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004)
(<http://id.eprints.undip.ac.com>)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. DATA KENDALI

Nama Lengkap : Sangkot Fadilah Nasution
Tempat Tanggal Lahir : Huta Lombang, 03 Februari 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Huta Lombang

B. IDENTITAS ORANG TUA

1. Ayah : Syarifuddin Nasution
2. Ibu : Salmah

C. PENDIDIKAN

1. SDN 145614 Huta Lombang Lulusan Tahun 2007
2. SMP Negeri 1 PSM Lulusan Tahun 2010
3. MA Musthafawiyah Purba Baru Lulusan Tahun 2013
4. Masuk Institut Agama Islam Negeri "IAIN" Padangsidempuan Tahun 2013

PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara terhadap ASN

1. Apakah bapak/ibu pernah mendengar zakat profesi?
2. Apakah bapak/ibu mengetahui dan faham tentang zakat profesi?
3. Apa sajakah yang bapak/ibu ketahui yang masuk kedalam kategori zakat profesi?
4. Berapakah penghasilan bapak/ibu dari profesi sebagai ASN?
5. Apakah bapak/ibu sudah pernah mengeluarkan zakat profesi?
6. Apakah bapak/ibu mengetahui cara perhitungannya menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
7. Berapakah jumlah yang bapak/ibu keluarkan dari zakat profesi tersebut?
8. Kemanakah bapak/ibu mendistribusikan zakat tersebut? Apakah melalui BAZDA atau bapak/ibu langsung yang mendistribusikannya?
9. Berapakah jumlah yang bapak/ibu keluarkan dari zakat profesi tersebut?
10. Sudah berapa kali bapak/ibu mengeluarkan zakat profesi?
11. Bagaimana pelaksanaannya?

B. Wawancara terhadap BAZDA

1. Apakah BAZDA mengumpulkan zakat profesi?
2. Dari mana sumber dana zakat profesi di BAZDA?
3. Bagaimana tehnik pengumpulan zakat profesi tersebut oleh BAZDA?
4. Bagaimana ketentuan nisab dan haul BAZDA terkait zakat profesi?
5. Kemanakah zakat profesi tersebut didistribusikan oleh BAZDA?